



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 64 TAHUN
2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR TUJUAN,
INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA RPJMD PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 64 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021. sebagai tolok ukur yang jelas dan sistimatik dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
2. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen RPJMD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Tim Peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Luwu Utara terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara belum sesuai sehingga perlu penyempurnaan dan penyesuaian;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran RPJMD Kab. Luwu Utara Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan Kedua tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR TUJUAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 64 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 64) diubah, sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI LUWU UTARA

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR TUJUAN,
 INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang Relegius	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui lembar Evaluasi Reformasi Birokrasi dalam tahun berjalan	Inspektorat, Semua Perangkat Daerah,Bagian Hukum dan Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan
2.	Meningkatnya Peran Lembaga Adat dalam mendukung program Pemerintahan	Persentase Partisipasi lembaga/komunitas adat dalam pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Adat Yang terlibat kegiatan Pemerintah}}{\text{Jumlah Keseluruhan Lembaga Adat}} \times 100$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Bagian Kesra
3	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dan Kondisi Hidup Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan Lama Hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalisasi menurut umur	Dinas Kesehatan, RSUD,Dinas P2KB,Dinas Sosial,DP2PA,DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimtan.
4	Meningkatnya kualitas permukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100$	Dinas Perkimtan, Dinas kesehata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan

5	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan`	$IP = (((\text{Rata-Rata lama sekolah} / 12) \times 100\%) + ((\text{Harapan Lama Sekolah} / 15) \times 100\%) + ((\text{Angka Melek Huruf} / 100) \times 100\%)) / 3$	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
6	Mendorong Peran Kepemudaan, Prestasi Olah Raga dan Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Prestasi Pemuda	$IPP = (\text{Jumlah Atlet berprestasi} / 10 \times 50\%) + (\text{persentase pemuda mandiri atau berprestasi} / 15 \times 50\%)$	Dinas Pemuda dan Olah Raga, DP2PA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas P2KB, Dinas PMD dan Bagian Kesra
		Indeks Pemberdayaan Gender	$1/3[X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + inc-dis]$	

7	Meningkatnya apresiasi, revitalisasi dalam pelestarian keragaman dan kekayaan budaya	Indeks Pelestarian Budaya	IPB=(30% x jumlah even)+(25%xPersentase Kelompok aktif)+(20%xjumlah pelaku aktif)+(15%xjumlah situs)+(6%xjumlah desa budaya)+(4%xjumlah gedung aktif) 1. Jumlah even kesenian/budaya skala kabupaten/propinsi/nasional (bobot :30%) 2. Persentase kelompok kesenian yang aktif (bobot : 25%) 3. Jumlah pelaku pelestarian budaya yang aktif (bobot: 20%) 4. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terpelihara dalam kondisi baik (bobot:15%) 5. Jumlah Desa Budaya (bobot :6%) 6. Persentase gedung kesenian yang aktif (bobot : 4 %)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PMD, Dinas Sosial, Bagian Kesra
8	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat pertumbuhan wilayah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	$G = \frac{PDRB1-PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$	Dinas TPHP, Dinas P2KUKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Keswan, Dinas PMPTSP. Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo,

			G = Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya	Bappeda, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomiandan SDA, Bagian Adm. Pembangunan.
9	Terwujudnya iklim investasi yang baik dalam mendorong pertumbuhan industri	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	$\frac{\text{Jumlah Nilai Investasi Tahun Tertentu (n)}}{\text{Jumlah Nilai Investasi Tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$	Dinas PMPTSP. Dinas P2KUKM, Bappeda, Bapenda. Bagian Adm. Pembangunan, Bag. Pengadaan Barang/ Jasa
10	Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata	Persentase Kunjungan Wisata	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun Tertentu (n)}}{\text{Jumlah Wisatawan Tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$	Dinas Budpar, Dinas PMD, Bag. Kesra
11	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan
12	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_1}{z} \right]^{\alpha}$	Dinas TPHP, DP2KUKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas PMPTSP, Dinas Transker, Dinas PUPR, Perkintan, Dinas Sosial, Bagian Perekonomian

			$\alpha = 0$ z = garis kemiskinan $y1$ =Rata-Rata pengeluaran per kapita q = Banyaknya penduduk yg berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah Penduduk	dan SDA
13	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	Dinas Transker, DP2KUKM, Dinas Sosial, Disdik
14	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur secara merata	Indeks Infrastruktur Wilayah	$I IW = (30\% \times JKb) + (5\% \times PAM) + (5\% \times ALD) + (15\% \times LSI) + (15\% \times SPb) + (10\% \times P AL) + 10\% \times PAT) + (5\% \times DKb) + (5\% \times PSPb)$	Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Kesehatan, Pendidikan, Dinas PMD, DTPHP, Dinas Perikanan, Kominfo
15	Terwujudnya rasa aman dan perlindungan masyarakat dari kerentangan atas bencana	Indeks Rasa Aman	$IRA = (\text{Penurunan Jumlah Konflik Sosial} \times 70\%) + (\text{Jumlah Korban Bencana tertangani} \times 30\%)$	Satpol PP, Badan Kesbang, BPBD, Dinas Sosial, Bagian Pemerintahan

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI